

ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 31 AYAT 3 TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL KONTEMPORER

Ufi'atun Nur Faizah^{1*}, Siti Lulun Muthoharoh², Roidatus Shofiyah³

ufiatunnurfaizah@mail.com muthoharohlulun@gmail.com sroidatus@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga" menimbulkan konteks kesetaraan gender dan dinamika sosial kontemporer. Ketentuan ini dianggap mencerminkan konstruksi hukum yang patriarkal dan belum responsif terhadap pergeseran peran gender dalam masyarakat modern, di mana perempuan juga aktif sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Pasal 31 Ayat 3 melalui pendekatan yuridis normatif, kontekstual, dan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi gender dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam UUD 1945 serta Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap Pasal 31 Ayat 3 agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai kesetaraan dan realitas sosial masa kini. Reformulasi ketentuan ini penting untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang inklusif, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Pasal 31 Ayat 3 UU Perkawinan 1974, kesetaraan gender, reformasi hukum keluarga.

Abstract

Article 31 Paragraph 3 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, which states that "the husband is the head of the family and the wife is a housewife," raises concerns regarding gender equality and contemporary social dynamics. This provision is considered to reflect a patriarchal legal construction that fails to respond to the evolving gender roles in modern society, where women also actively contribute as breadwinners and decision-makers within the family. This study aims to analyze the relevance of Article 31 Paragraph 3 through a normative, contextual, and inclusive juridical approach. The findings indicate that this provision has the potential to perpetuate gender discrimination and contradicts the principles of justice enshrined in the 1945 Constitution of Indonesia as well as the CEDAW Convention, which has been ratified by Indonesia. Therefore, a reinterpretation of Article 31 Paragraph 3 is necessary to ensure it aligns with contemporary values of equality and current social realities. Reformulating this provision is essential to

establish an inclusive and just family law system that keeps pace with societal developments.

Keywords: Article 31 Paragraph 3 of the 1974 Marriage Law, gender equality, family law reform.

A. Pendahuluan

Istilah “kepala keluarga” dalam hukum perkawinan Indonesia tidak hanya menjadi perdebatan dalam ranah hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosiologis dan isu gender. Dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Ketentuan ini mencerminkan konstruksi sosial yang bersifat patriarkal, di mana posisi kepemimpinan dalam rumah tangga secara hukum diberikan kepada suami, sementara istri dibatasi pada peran domestik. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip kesetaraan antara suami dan istri, terutama di era saat ini ketika perempuan semakin berperan aktif di ranah publik, bahkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada 2 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, telah berusia 40 tahun pada akhir 2014. Usia ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah cukup lama berlaku sebagai dasar hukum. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, diperlukan evaluasi terhadap relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Hal ini penting karena proses penyusunan undang-undang tersebut berlangsung di tengah masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki dan belum mengakomodasi prinsip kesetaraan gender secara menyeluruh, terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam Bab VI Pasal 30 hingga Pasal 34.¹

¹ Memperoleh et al., “(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaharuan Undang-SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi.”

Permasalahan yang timbul dari ketentuan tersebut adalah adanya dinamika perubahan peran gender dalam masyarakat modern. Saat ini, laki-laki dan perempuan dituntut untuk memberikan kontribusi yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Pola peran gender tradisional yang dahulu bersifat kaku kini mulai bergeser menuju pola yang lebih setara. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ikut berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Banyak perempuan yang menjalankan peran ganda, yakni mengelola rumah tangga sekaligus berkarier di luar rumah. Sebaliknya, peran laki-laki dalam rumah tangga pun mengalami perubahan, tidak lagi terbatas sebagai pemimpin dan pencari nafkah, tetapi juga ikut aktif membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Dengan perkembangan ini, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan semakin memudar, kecuali dalam aspek aspek biologis.² Perkembangan hukum serta prinsip kesetaraan gender semakin diperkuat melalui instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang berfungsi sebagai perangkat hukum internasional untuk melindungi hak-hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagai bentuk pengakuan dan adopsi terhadap prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya. Ratifikasi tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW berperan sebagai instrumen moral dan yuridis yang mendorong negara, termasuk Indonesia, untuk lebih responsif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang berperspektif gender. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum, menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kembali norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran ulang terhadap frasa “kepala keluarga” dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan agar tidak bertentangan dengan semangat konstitusi dan realitas

² Imaduddin and Firdausi, “Istilah ‘Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga’ Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme.”

sosial masyarakat masa kini.³ Pasal 31 ayat 3 tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan perkembangan nilai-nilai sosial kontemporer.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 dengan perubahan sosial kontemporer baik dari sisi normatif hukum positif maupun dari perspektif sosiologis dan gender. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan prinsip kesetaraan gender, serta menjadi masukan dalam upaya reformulasi norma-norma hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan inklusif. Pendekatan kontekstual merupakan suatu proses pembelajaran yang disampaikan materi dengan situasi kehidupan nyata, sehingga peneliti dapat menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh dengan penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mempermudah pemahaman materi karena berhubungan langsung dengan pengalaman nyata. Dengan demikian, pendekatan kontekstual nyata.⁴ Melalui pendekatan kontekstual, maka peneliti mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman.

Pendekatan inklusif merujuk pada suatu konsep yang mencerminkan sikap penerimaan serta keterbukaan terhadap keberagaman manusia. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya menolak segala bentuk diskriminasi, menjunjung tinggi keadilan, dan mendorong perubahan sikap dalam masyarakat selama hidup ini disertai dengan berbagai bentuk stigma.⁵ Melalui pendekatan inklusif, maka peneliti menafsirkan tidak membatasi definisi kepala keluarga

³ DJU BIRE and Melinda Ratu Radja, "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba."

⁴ YUSTINA, SUSANTI, and RUSTAMTI, "Peningkatan Kedisiplinan Dan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Pendekatan Kontekstual."

⁵ Ilmu, Dan, and Komunikasi, "Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Menghadapi Stigma Kesehatan Mental Menggunakan Pendekatan Inklusif Persuasive Communication Strategies in Dealing with Mental Health Stigma Using an Inclusive Approach."

hanya pada satu jenis kelamin (laki-laki), tapi membuka kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga, tergantung pada peran, tanggung jawab, dan kesepakatan dalam keluarga itu sendiri.

Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual dan inklusif. Data yang dianalisis berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UUD 1945, dan konvensi internasional seperti CEDAW, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui pendekatan kontekstual, data dianalisis dengan pertemuan norma hukum yang ada dengan kondisi sosial, budaya, dan dinamika masyarakat kontemporer, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana hukum yang berlaku masih relevan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, pendekatan inklusif digunakan untuk menafsirkan norma hukum dengan sudut pandang yang terbuka terhadap keberagaman peran gender, serta mengidentifikasi potensi diskriminasi yang muncul akibat konstruksi hukum yang patriarkal. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma secara sistematis, historis, dan sosiologis, kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta sosial mengenai peran perempuan dalam keluarga. Hasil dari proses analisis ini digunakan untuk menilai keadilan substansial dari norma yang dikaji dan merekomendasikan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih adaptif, adil, dan setara gender.

B. Temuan dan Diskusi

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa keluarga merupakan unit dasar yang alami dan paling penting dalam masyarakat, dan berhak memperoleh perlindungan dari masyarakat maupun negara. Dalam konteks global, sistem hukum di berbagai negara juga mengakui pentingnya relasi yang setara dalam keluarga. Misalnya, di Swedia dan Kanada, hukum perkawinan secara eksplisit menekankan pada prinsip kesetaraan peran antara suami dan istri dalam rumah

tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga telah mengikuti dinamika sosial yang menuntut pengakuan terhadap peran ganda perempuan, baik di ranah domestik maupun public perkawinan.⁶

Transisi menuju pembahasan hukum nasional Indonesia dalam konteks ini menjadi penting, terutama ketika meninjau Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara normatif menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini kerap menjadi pusat perdebatan mengenai kesetaraan gender dan peran sosial dalam keluarga modern.

Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana norma hukum ini diterima, diterapkan, dan berdampak dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dengan pendekatan sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan juga sebagai refleksi dari kebiasaan hidup masyarakat (*living law*). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana norma-norma hukum tersebut berinteraksi dengan nilai, budaya, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh warga negara Indonesia secara yuridis tunduk pada satu sistem hukum nasional yang mengatur mengenai perkawinan.⁷

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perdebatan mengenai peran dan fungsi dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan normatif dalam sistem hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 disebutkan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Ketentuan hukum yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga seringkali dikritik oleh kalangan pemerhati gender karena dianggap

⁶ Ruchma Algiffary, “Inkonsistensi Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga.”

⁷ Ruchma Algiffary.

merepresentasikan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Pandangan ini mencerminkan kegelisahan atas dominasi laki-laki dalam struktur keluarga yang dilegitimasi oleh hukum, sehingga dipandang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan secara utuh, baik dalam konteks domestik maupun publik.

Ketika terjadi ketimpangan antara norma hukum dengan dinamika realitas sosial yang terus berkembang khususnya dalam hal pergeseran peran gender di masyarakat. maka hal ini dapat memunculkan krisis legitimasi hukum dan melemahkan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakefektifan implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan relasi gender, menjadi indikator adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lebih lanjut, hak-hak perempuan yang terdampak oleh ketentuan tersebut sesungguhnya telah dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun dalam Undang-Undang yang meratifikasi Konvensi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).⁸


Dalam budaya keluarga Indonesia, peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai pengelola urusan rumah telah lama menjadi nilai yang diterima secara luas. Pembagian peran ini juga ditegaskan dalam ajaran Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks, pandangan terhadap konsep-konsep tersebut mulai berubah. Saat ini, tidak sedikit perempuan yang memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, pengambil keputusan penting dalam keluarga, sekaligus menjalankan fungsi manajerial dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Berdasarkan sebaran provinsi, terdapat 23 dari 38 provinsi yang mempunyai persentase female breadwinners di bawah angka nasional. Provinsi dengan persentase female breadwinners tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta, sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi

⁸ Ruchma Algiffary.

⁹ Shofiyah, "Ketika Istri Lebih Layak Memimpin : Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah Terhadap Hukum Islam , UU Perkawinan , Dan KHI)."

tersebut bisa jadi disebabkan dengan adanya norma budaya yang menekankan laki laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestic.¹⁰ Berikut presentase female breadwinners menurut provinsi, 2024



Gambar 1 Persentase Female Breadwinners menurut Provinsi, 2024

Perubahan ini menimbulkan ketimpangan antara realitas sosial dengan norma hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga telah menimbulkan hal tersebut, khususnya dalam konteks kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian Jayachandran (2015), faktor budaya dan norma sosial yang ada di negara berkembang sangat berpengaruh terhadap partisipasi ekonomi perempuan. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di wilayah yang mempunyai persentase perempuan pencari nafkah rendah(BPS 2024a).

Hasil analisis terhadap Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa penetapan suami sebagai kepala keluarga mencerminkan konstruksi hukum yang berakar pada nilai-nilai patriarki. Norma tersebut secara implisit menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga, mencakup aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab ekonomi. Namun, kenyataan sosial yang berkembang menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam peran gender. Perempuan

¹⁰ Pengantar et al., “Ht Tp S : Id // W W W Ht Tp S : // W W.”

tidak lagi terbatas pada peran domestik semata, melainkan telah aktif berkontribusi dalam sektor publik, termasuk sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam keluarga.

Kritik terhadap ketentuan ini selama ini lebih banyak bersifat normatif dan kurang disertai dengan analisis terhadap yurisprudensi atau hasil uji materi yang pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem hukum nasional. Dalam semangat tersebut, frasa “kepala keluarga” dalam Pasal 31 Ayat 3 seharusnya dapat ditafsirkan ulang secara egaliter, tidak dalam arti hirarkis atau superioritas laki-laki, melainkan sebagai pembagian peran fungsional yang fleksibel sesuai kesepakatan dan kapasitas masing-masing pasangan suami-istri. Tafsir semacam ini sejalan dengan semangat konstitusi UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Melihat kemajuan dan kompleksitas masyarakat saat ini, khususnya dalam hal kesetaraan gender dan peran aktif perempuan di berbagai sektor kehidupan, maka relevansi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan perlu ditinjau kembali. Pasal-pasal yang lahir dalam konteks budaya patriarkal, seperti Pasal 31 Ayat (3) yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga, kini dinilai tidak lagi mencerminkan realitas sosial masyarakat modern. Perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga aktif sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, bahkan pemimpin dalam rumah tangga dan masyarakat. Ketentuan yang secara mutlak menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga berpotensi menimbulkan diskriminasi gender dan mencederai asas keadilan dalam relasi rumah tangga.

Ketimpangan normatif ini berdampak pada terjadinya kesenjangan perlindungan hukum berbasis gender, di mana peran strategis perempuan sering kali terabaikan dalam sistem hukum keluarga. Jika tidak segera direspons melalui reformasi hukum, hal ini dapat memperparah ketidakadilan struktural yang sudah lama dialami perempuan dalam institusi perkawinan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis untuk mengoreksi ketidakselarasan antara norma hukum dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang progresif, bahkan merekomendasikan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Diperlukan reinterpretasi terhadap Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar hukum nasional lebih responsif terhadap perkembangan peran perempuan dan nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat. Reinterpretasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis progresif, penyusunan kebijakan turunan yang inklusif, serta sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender secara masif kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih adil, setara, dan kontekstual dengan perubahan sosial kontemporer.

C. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji ketimpangan dalam ketentuan normatif Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara jelas menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Aturan ini lahir dari konstruksi hukum yang dibentuk dalam lingkungan budaya patriarkal, sehingga tidak lagi selaras dengan perkembangan sosial masa kini yang menunjukkan perubahan besar dalam peran gender. Saat ini, perempuan tidak hanya terbatas pada urusan domestik, tetapi juga turut berperan sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, bahkan pemimpin dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial tersebut menimbulkan sejumlah problem, seperti diskriminasi gender, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, dan keterbatasan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kondisi ini tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan,

¹¹ Holil, "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Hukum Perkawinan."

tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum nasional yang seharusnya responsif terhadap perkembangan zaman.

Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual dan inklusif, penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi terhadap Pasal 31 Ayat (3). Reinterpretasi ini dapat diarahkan pada penafsiran yang lebih egaliter dan fungsional, yang mengakui peran kepala keluarga berdasarkan kapasitas, kesepakatan, dan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan jenis kelamin semata.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi memiliki peran penting dalam meninjau ulang norma-norma yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pembaruan hukum juga perlu didukung dengan penyusunan kebijakan yang inklusif serta sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender secara masif agar masyarakat dapat menerima perubahan dengan pemahaman yang utuh.

Reformasi terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 31 Ayat (3), merupakan langkah mendesak untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil, adaptif, dan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

D. Daftar Pustaka

- DJU BIRE, CHATRYEN M., and Melinda Ratu Radja. "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131–41. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>.
- Holil, Muhammad. "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Hukum Perkawinan." *Artikel Tidak Diterbitkan* 2006, no. 7 (2022). <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/52288>.
- Ilmu, Jurnal, Pemerintahan Dan, and Ilmu Komunikasi. "Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Menghadapi Stigma Kesehatan Mental Menggunakan Pendekatan Inklusif Persuasive Communication Strategies in Dealing with Mental Health Stigma Using an Inclusive Approach" 3 (2024): 124–34.
- Imaduddin, Aufi, and Mir'atul Firdausi. "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme." *The Indonesian*

Journal of Islamic Law and Civil Law 4, no. 2 (2023): 156–68.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>.

Memperoleh, Sebagian Syarat-syarat Untuk, Gelar Sarjana, Hukum Islam, and S H I Sarjana. “(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaharuan Undang- SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi,” 2015.

Pengantar, Kata, Publikasi Statistik, Perusahaan Hak, and Pengusahaan Hutan. “Ht Tp S : Id // W W W Ht Tp S : // W W,” no. 2013 (2020): 2015–18.

Ruchma Algiffary, Ghulam. “Inkonsistensi Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 5, no. 4 (2021): 2021.
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

Shofiyah, Roidatus. “Ketika Istri Lebih Layak Memimpin : Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah Terhadap Hukum Islam , UU Perkawinan , Dan KHI)” 4, no. April (2025).

YUSTINA, ARMI, MARIA MELANI IKA SUSANTI, and MARIA INDARTI RUSTAMTI. “Peningkatan Kedisiplinan Dan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Pendekatan Kontekstual.” *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 1, no. 3 (2021): 58–65.
<https://doi.org/10.51878/elementary.v1i3.297>.